



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan upaya pengelolaan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem sumberdaya laut;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Perikanan dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pungutan Perikanan perlu dilakukan penataan/penyesuaian kembali karena telah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan/pertumbuhan ekonomi saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03 Tahun 2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Kelautan dan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya ikan dan pemanfaatan sumberdaya laut.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan.
10. Kelautan adalah segala hal yang berhubungan dengan kegiatan di laut yang meliputi: dasar laut dan tanah di bawahnya, landas kontinen termasuk sumberdaya alam yang termasuk di dalamnya, kegiatan di permukaan laut, ruang udara di atasnya.
11. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh dan sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13. Wilayah pengelolaan perikanan dan kelautan Provinsi adalah wilayah perairan laut yang diukur 4 (empat) mil laut dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil laut ke arah laut lepas.

14. Lingkungan sumber daya ikan adalah tempat kehidupan sumberdaya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
15. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisa perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
16. Pengendalian adalah suatu kegiatan dan/atau perlakuan yang tetap menjamin kelestarian sumber daya secara kesinambungan dan berkeadilan.
17. Pengawasan adalah suatu kegiatan dan/atau perlakuan yang dapat menjaga segala usaha pengelolaan sumberdaya berjalan sesuai ketentuan untuk kesejahteraan masyarakat.
18. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkut ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
19. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan mendinginkan atau mengawetkan.
20. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
21. Rumpon adalah salah satu alat bantu penangkap ikan yang ditempatkan pada koordinat tertentu secara menetap diperairan laut.
22. Pengujian Kapal Perikanan adalah segala kegiatan penilikan ikan atau pengukuran terhadap besaran, jenis, type dan mesin kapal termasuk peralatan bantu dan alat penangkap ikan yang ada di kapal.
23. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistim bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, pengolahan dan pemasaran.
24. Usaha Kelautan adalah upaya pengelolaan sumberdaya kelautan dalam wilayah pengelolaan kelautan provinsi untuk dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berdayaguna dan berhasilguna serta selalu memperhatikan kelestariannya.
25. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
26. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
27. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan Nusa Tenggara Barat.
28. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah surat yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan di wilayah perairan Nusa Tenggara Barat.
29. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut SPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap unit pembudidayaan ikan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan di atas 4 (empat) mil di wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

30. Surat Izin Pemanfaatan Jasa Kelautan, yang selanjutnya disebut SIPJK adalah surat yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi yang meliputi usaha pemasangan rumpon.
31. Surat Keterangan Pengujian Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut SKPKP adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap pemilik kapal sebagai salah satu persyaratan dikeluarkannya perizinan kapal perikanan dari Pemerintah.
32. Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut SKA adalah surat/dokumen yang diwajibkan bagi setiap kali pengiriman ikan, bagian-bagiannya serta hasil olahannya yang masuk kewilayah provinsi baik yang bersifat komersial maupun non komersial tanpa memandang volume yang diangkut, dan surat yang dapat diberikan untuk memenuhi persyaratan pengiriman hasil perikanan dan kelautan keluar provinsi.
33. Retribusi izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan pada perorangan atau badan hukum yang melakukan Usaha perikanan sesuai dengan Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan.
34. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan tentang kelayakan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan untuk melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, pelatihan perikanan, penelitian/eksplorasi perikanan, dan operasi pendukung dan/atau pembudidayaan ikan.

BAB II PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan wajib memiliki SIUP.
- (2) Gubernur berwenang menerbitkan SIUP.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Nelayan dan pembudidaya ikan perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan kewajiban memiliki izin usaha;
 - b. Setiap kegiatan usaha perikanan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, olah raga, dan pariwisata.
- (5) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus mendapat izin dari Gubernur dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Syarat-syarat untuk memperoleh SIUP berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang sudah memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam melakukan kegiatan usaha perikanan wajib dilengkapi dengan surat-surat sebagai berikut:
 - a. SIPI bagi usaha penangkap ikan;
 - b. SPI bagi usaha pembudidayaan ikan;

- c. SIKPI bagi usaha kapal pengangkutan ikan; dan
 - d. SIPJK bagi :
 - 1) Usaha kapal pengangkutan hasil eksplorasi kelautan;
 - 2) Usaha eksplorasi kelautan;
 - 3) Usaha pemasangan rumpon;
 - 4) Usaha budidaya mutiara;
 - 5) Usaha budidaya karang; dan
 - 6) Usaha pemasaran mutiara.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha kapal pengangkut ikan harus dilengkapi dengan SKPKP.

Pasal 4

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan :
- a. SIPI, dan SIKPI kepada perorangan atau badan hukum yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan dan kelautan Provinsi dan berdomisili di wilayah Provinsi serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga asing;
 - b. SPI dan SIKPI kepada perorangan atau badan hukum yang melakukan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan dan kelautan Provinsi dan berdomisili di wilayah Provinsi serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga asing;
 - c. SIPJK kepada perorangan atau badan hukum yang melakukan pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pengelolaan perikanan dan kelautan Provinsi dan berdomisili di wilayah Provinsi serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga asing.
- (2) Setiap pemegang SIPI dan/atau SPI dalam melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan di wilayah perairan provinsi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan di bidang usaha perikanan dan usaha kelautan yang menggunakan fasilitas modal dalam negeri maupun modal asing wajib mendapatkan rekomendasi dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) SIPI, SPI, SIKPI dan SIPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) SKPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berlaku pada setiap proses penerbitan dan perpanjangan SIPI dan SIKPI.
- (3) Untuk kepentingan pendataan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan, pemegang surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk perpanjangan SIPI, SPI, SIKPI dan SIPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
- (2) Perpanjangan Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap .

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 8

Pemegang izin berhak :

- a. mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Dinas; dan
- b. mendapatkan legalitas usaha perikanan dan usaha kelautan.

Pasal 9

Pemegang izin wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin yang dimiliki; dan
- b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP, SIKPI, SIPI dan SIPJK kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam hal hilang, rusak dan/atau akan dilakukan perubahan data.

Pasal 10

SIUP tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang Izin usaha meninggal dunia;
- b. Badan Hukum pemegang Izin bubar atau dibubarkan; dan/atau
- c. Surat Izin dicabut oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Pencabutan Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan apabila :

- a. pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Izin;
- b. dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah diberikan Izin tidak melakukan usahanya; atau
- c. berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan Negara, kepentingan pembinaan kelestarian sumber hayati serta lalu lintas pelayaran yang berlaku di teluk, selat dan perairan Provinsi yang mengharuskan izin dicabut.

**BAB IV
WILAYAH TANGKAP**

Pasal 12

- (1) Untuk perlindungan usaha nelayan terhadap usaha penangkapan ikan yang lebih kuat ditetapkan 3 (tiga) jalur penangkapan ikan yaitu :
 - a. Jalur Penangkapan I;
 - b. Jalur Penangkapan II; dan
 - c. Jalur Penangkapan III.

- (2) Jalur Penangkapan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perairan pantai diukur dari permukaan pada air laut surut yang terendah pada setiap pulau sampai dengan 4 (empat) mil laut ke arah laut.
- (3) Jalur Penangkapan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perairan yang diukur dari 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil ke arah laut.
- (4) Jalur penangkapan ikan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Perairan di luar jalur penangkapan II sampai batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pasal 13

- (1) Semua kapal perikanan pada Jalur Penangkapan I juga dapat beroperasi pada jalur Penangkapan II dan jalur Penangkapan III sampai dengan batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- (2) Semua kapal perikanan pada Jalur Penangkapan II juga dapat beroperasi pada jalur Penangkapan III.
- (3) Semua kapal perikanan yang beroperasi di jalur Penangkapan III hanya dapat beroperasi di jalur Penangkapan III.

BAB V

KEWAJIBAN KAPAL PERIKANAN

Pasal 14

- (1) Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki SLO dari Pengawas Perikanan.
- (2) SLO diberikan pada saat kapal perikanan akan melakukan kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan, penelitian perikanan, pendukung operasi penangkapan ikan dan pendukung operasi pembudidayaan ikan.
- (3) SLO asli wajib dibawa dan berada diatas kapal perikanan pada saat melakukan kegiatannya.

BAB VI

PEMANFAATAN BENIH DAN INDUK IKAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang membawa benih dan/atau induk ikan masuk kewilayah Provinsi wajib dilengkapi dengan SKA, Surat Kesehatan Ikan dari Daerah asalnya.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang membawa benih dan/atau induk ikan keluar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diterbitkan SKA dan Surat Kesehatan Ikan.

Pasal 16

Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan di wilayah Provinsi wajib menggunakan induk ikan dan/atau benih ikan yang tersertifikasi oleh Balai Kesehatan Ikan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

BAB VII USAHA PEMBUDIDAYAAN DAN PEMASARAN MUTIARA

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan usaha pembudidayaan mutiara wajib mengacu pada tata ruang daerah.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan mutiara wajib melaporkan hasil produksinya setiap kali panen kepada Dinas.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan budidaya mutiara di Provinsi wajib menggunakan siput mutiara yang berasal dari hasil pembenihan/hatchery.
- (4) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemasaran mutiara yang masuk Provinsi wajib dilengkapi dengan SKA dari daerah asalnya.
- (5) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemasaran kulit kerang mutiara yang masuk Provinsi wajib dilengkapi dengan SKA dari daerah asalnya.

BAB VIII NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memperoleh manfaat atas izin usaha perikanan dikenakan retribusi.
- (2) Obyek Retribusi dan Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Izin Usaha Perikanan yang terdiri dari SIUP, SIPI, SIKPI.
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang mendapat izin untuk melakukan usaha perikanan.

BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 19

Retribusi izin usaha perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PENERIMAAN DAERAH/ RETRIBUSI DAERAH	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A. PERIZINAN USAHA PERIKANAN (SIUP)			
	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Per izin usaha	Rp.500.000,00
B. PERIZINAN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)			
1	JENIS KAPAL IKAN		
	1. Rawai Tuna (Tuna Longline)	Per GT	Rp. 20.000,00
	2. Rawai Dasar (Bottom Longline)	Per GT	Rp. 22.000,00
	3. Pukat Cincin (Purse Seine)		
	a. Pelagis Kecil	Per GT	Rp. 17.500,00
	b. Pelagis Besar	Per GT	Rp. 25.000,00
	4. Huhate (Pole and Line)	Per GT	Rp. 22.000,00
	5. Jaring Insang (Gill Net)		
	a. Jaring Insang Hanyut Pelagis Kecil	Per GT	Rp. 15.000,00
	b. Jaring Insang Hanyut Pelagis Besar	Per GT	Rp. 17.000,00
	c. Jaring Insang Hanyut Dasar	Per GT	Rp. 27.000,00
	6. Bubu dan sejenisnya	Per GT	Rp. 15.000,00
	7. Bouke Ami	Per GT	Rp. 18.000,00
	8. Bagan Apung	Per GT	Rp. 12.000,00
	9. Payang dan sejenisnya	Per GT	Rp. 7.500,00
	10. Pancing Ulur (Hand Line)	Per GT	Rp. 22.000,00
	11. Pancing Tonda	Per GT	Rp. 22.000,00
C. PERIZINAN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)			
	1. Kapal Pengangkut Ikan	Per GT	Rp. 10.000,00

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PERIKANAN

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis usaha perikanan yang meliputi :

- a. Usaha Perikanan Tangkap dikenakan retribusi berdasarkan rumusan 1% (satu perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan harga patokan ikan dikalikan ukuran kapal Gross Tonage (GT) menurut jenis alat penangkapan ikan yang dipergunakan;
- b. Usaha kapal pengangkutan ikan dikenakan retribusi dasar tarif dikalikan Gross Tonage (GT).

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN BESARNYA TARIF

Pasal 23

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 25

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan secara berdaya guna, berhasil guna dan keamanan pangan serta jaminan mutu hasil perikanan, dilakukan pengawasan, pengendalian dan perlindungan.
- (2) Pengawasan, pengendalian dan perlindungan terhadap kegiatan usaha perikanan dan usaha kelautan baik dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama dengan Kepolisian, TNI AL, instansi terkait dan Kelompok Masyarakat Pengawas.
- (3) Pengawasan, pengendalian dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. pengawasan dan pembinaan langsung di lokasi usaha dan/atau pos pengawas perikanan dan kelautan di bandara, pelabuhan perikanan serta pelabuhan umum; dan
 - b. bimbingan teknis.
- (4) Tata cara pengawasan, pengendalian dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI
PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan terhadap kegiatan usaha perikanan dilakukan oleh Gubernur melalui aparatnya secara berkesinambungan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang telah mendapatkan Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) akan mendapatkan bimbingan pembinaan dan pengembangan dalam luas wilayah operasi penangkapan di laut, bidang teknologi, penanganan hasil penangkapan ikan serta pemasaran hasil produksi.

- (3) Untuk menunjang pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi mengadakan penelitian, pelatihan atau penyuluhan, mendirikan sarana dan prasarana, serta pengujian mutu hasil perikanan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga nonpemerintah.
- (5) Tata cara pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 27

Dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan yang berkesinambungan Gubernur melakukan pengendalian penerbitan SIUP dengan:

- a. mempertimbangkan daya dukung sumber daya ikan; dan
- b. mengevaluasi setiap tahun ketentuan jumlah kapal perikanan, daerah penangkapan ikan dan jenis alat penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP dan SIPI

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari pribadi dan/atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen lain berkenaan tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Semua perizinan terhadap kegiatan usaha yang telah ada yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin yang telah diberikan.
- (2) Semua kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib memenuhi segala ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 11); dan
2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pungutan Perikanan di Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 68).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (5) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Maret 2010

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 3 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Perairan Nusa Tenggara Barat mengandung sumberdaya alam khususnya hasil kelautan dan perikanan yang sangat tinggi kesuburannya dan sangat potensial untuk dieksploitasi. Dengan sumberdaya ikan yang cukup melimpah tersebut diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta untuk memperbaiki tingkat kehidupan nelayan dan petani ikan.

Sumberdaya laut pada hakekatnya merupakan kekayaan alam bagi negara, oleh karenanya para pelaku usaha perikanan dan usaha kelautan yang sifat usahanya komersial telah mendapat manfaat dari pemanenan sumberdaya ikan maupun usaha pembudidayaan serta penggunaan jasa pemanfaatan laut di wilayah pengolahan Provinsi Nusa Tenggara Barat dikenakan pungutan retribusi atas hasil kegiatan usaha perikanan. Dalam pemanfaatan sumberdaya laut tersebut diharapkan para pelaku usaha selalu memperhatikan kaidah pengelolaan sumberdaya laut agar terjaga dan salah satunya adalah pengendalian usaha perikanan dan usaha kelautan melalui izin yang berfungsi penekanan pada pengembangan, pembinaan dan pengawasan usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan untuk pengaturan usaha perikanan agar terjaga kelestariannya dalam usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan di wilayah pengolahan perikanan dan kelautan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kepentingan penelitian adalah kegiatan yang akan mengungkapkan segala masalah yang mendasar mengenai sumber daya ikan serta lingkungan dan pemanfaatan berbagai aspek lainnya dibidang perikanan dan kelautan.

Untuk itu pelaksanaan penelitian ditujukan untuk menemukan daerah-daerah perikanan dan kelautan baru, jenis-jenis ikan baru alat serta cara penangkapan dan pembudidayaan ikan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna dan mengetahui tingkat kesuburan sumberdaya ikan dalam rangka pengembangannya tanpa membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Bahwa dalam hal kewenangan pemerintah Provinsi berwenang menerbitkan :

- a. SIUP, SIPI, dan SIKPI kepada perorangan atau korporasi yang lain melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan di luar 1/3 (satu pertiga) wilayah laut kewenangan Provinsi yang menggunakan kapal perikanan bermotor luar dan kapal perikanan dalam yang berukuran diatas 10 Gross Tonage (10 GT) dan tidak lebih dari 30 Gross Tonage (30 GT) dan berdomisili di wilayah Provinsi serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga asing.
- b. SIUP dan SPI kepada perorangan atau badan hukum yang melakukan pembudidayaan di luar 1/3 (satu pertiga) wilayah laut kewenangan Provinsi dan berdomisili di Wilayah Provinsi serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga asing.
- c. SIUK dan SIPJK kepada perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha pemanfaatan sumberdaya kelautan di luar 1/3 (satu pertiga) wilayah laut kewenangan Provinsi dan berdomisili di wilayah Provinsi serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga asing kecuali mendapat izin dari instansi terkait

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jalur penangkapan I yaitu meliputi perairan pantai diukur dari permukaan air laut saat air laut surut pada setiap pulau sampai 6 (enam) mil laut ke arah laut dibagi menjadi :

- a. Perairan pantai yang diukur dari permukaan air laut pada air laut surut yang terendah sampai dengan 3 (tiga) mil laut hanya dibolehkan bagi para penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap ikan yang menetap dan/atau alat tangkap ikan tidak menetap yang tidak dimodifikasi kapal perikanan tanpa motor dengan panjang tidak lebih dari 10 meter
- b. Perairan pantai yang diukur diluar 3 (tiga) mil laut sampai dengan 6 (enam) mil hanya dibolehkan bagi para penangkap ikan hanya menggunakan alat tangkap ikan tidak menetap yang dimodifikasi, kapal perikanan tanpa motor dan/atau motor temple dengan panjang tidak lebih dari 10 meter dan motor dalam dengan panjang kapal tidak lebih dari 12 meter dengan ukuran maksimal 5 GT memakai alat tangkap purse seine dengan panjang tidak lebih dari 150 meter dan/atau jaringan insang hanyut dengan panjang tidak lebih dari 1.000 meter.

Ayat (3)

Jalur penangkapan II yaitu perairan pantai yang diukur di luar 6 (enam) mil laut sampai 12 (dua belas) mil. Kearah laut diperuntuhkan bagi para penangkap ikan menggunakan kapal motor berukuran sampai 60 GT dengan alat tangkap alat tangkap purse seine berukuran panjang maksimal 600 meter dengan menggunakan 1 (satu) kapal bukan grup dan/atau alat tangkap purse seine dengan panjang maksimal 1.000 meter dengan menggunakan 2 (dua) kapal bukan grup dan/atau menggunakan alat tangkap tuna long line dengan tidak lebih 2.500 mata pancing dan/atau jaringan insang dengan panjang maksimal 2.500 meter.

Ayat (4)

Jalur penangkapan III meliputi perairan di luar penangkapan ikan II sampai dengan batas terluar.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan dapat diterbitkan SKA dan Surat Kesehatan Ikan yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk adalah dalam rangka untuk memenuhi kepentingan perdagangan terhadap benih dan/atau induk ikan yang keluar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah institusi yang ada kaitannya dengan usaha perikanan dan/atau usaha kelautan antara lain dinas perhubungan Dinas. Koperasi pengusaha Kecil dan Menengah (PKM), perbankan, Dinas Perikanan, dan kelautan, Kabupaten/kota. Polri, kejaksaan, kesyahbandaran dan Angkatan laut.

Ayat (3)

Perlindungan pengendalian dan pengawasan ini menyangkut kegiatan-kegiatan :

- a. Pengawasan dan pembinaan langsung di lokasi usaha dan/atau pos pengawas perikanan dan kelautan; dan
- b. Bimbingan teknis.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 54